

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA
BUKITTINGGI**

Nomor : 188.45/ 633 / 2017

**Tentang
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KOTA BUKITTINGGI TAHUN
2016-2021**



**INSPEKTORAT
KOTA
BUKITTINGGI**

INSPEKTORAT

**Jl. Bukittinggi By Pass Km.1 Gulai Bancah Bukittinggi
Telp.(0752) 6218282 Fax. 6218283
Email ; Inspektorat@bukittinggikota.go.id**





PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

INSPEKTORAT KOTA

Jalan Bukittinggi By Pass Km 1 Gulai Bancah Bukittinggi Telp/Fax.(0752) 6218282/6218283
Email : inspektorat@bukittinggikota.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45- **633** - 2017

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2016-2021

INSPEKTUR KOTA BUKITTINGGI,


- Menimbang : a. bahwa dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, dipandang perlu melakukan perubahan Rencana Strategis Inpektorat Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Bukittinggi tentang Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan serta Tata Kerja Inspektorat;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Darah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
- Kedua : Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun;
- Ketiga : Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi ini.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 29 Desember 2017

INSPEKTUR KOTA BUKITTINGGI,

AMRI, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19620311 1988031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
1.4. Sistematika Penulisan	I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat	II-1
2.2 Sumber Daya Inspektorat	II-3
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat	II-7
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat	II-10
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Inspektorat	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-3
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota	III-6
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD	III-10
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-10
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV - 1
4.1. Tujuan	IV - 1
4.2 Sasaran	IV - 3
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V - 1
5.1 Strategi	V - 1

5.2	Arah Kebijakan	V - 1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	VI - 1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII - 1
BAB VIII	PENUTUP	VIII - 1

KATA PENGANTAR

Rencana strategis Inspektorat Kota Bukittinggi 2016-2021 memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kota Bukittinggi di dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat terhadap reformasi, demokratisasi dan globalisasi yang pada intinya adalah pelaksanaan Good Governance. Selain itu Renstra Inspektorat ini disusun dengan memperhatikan lingkungan strategis yang berkembang dewasa ini.

Dalam rangka mewujudkan Good Governance (Pemerintahan yang baik) melalui pemerintahan yang bersih (Clean Governance) yang menjadi tuntutan di dalam tantangan yang mengglobal dewasa ini, peran Inspektorat Kota Bukittinggi selaku lembaga pengawas menjadi sangat penting dalam upaya menekan terjadinya praktek-praktek Korupsi Kolusi Nepotisme. Keberhasilan Inspektorat dalam mencapai visi yang ditetapkan sangat ditopang dengan fungsi dari aspek manajemen pengawasan dan pengendalian program / kegiatan sebagai salah satu unsur manajemen.

Pengawasan dilakukan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula dan ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif, berorientasi pada pencapaian visi dan misi Kota Bukittinggi

Untuk memenuhi visi dan misi Kota Bukittinggi maka Inspektorat sebagai salah satu SKPD penanggung jawab pada misi 1 dan misi 2 Kota Bukittinggi, menetapkan tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Bukittinggi.

Dengan terjadinya perubahan struktur perangkat Daerah di Kota Bukittinggi, telah dilakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Selanjutnya untuk masing-masing unit kerja dilakukan perubahan Renstra tahun 2016-2021, demikian juga Inspektorat sehingga dalam perwujudan dan implementasi, Inspektorat diharapkan dapat memberikan pelayanan prima dan professional untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Bukittinggi sejalan dengan Inpres No. 25 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyusunan Renstra ini merupakan pedoman bagi unit kerja Inspektorat dalam melakukan kegiatan 5 tahun ke depan.

Diharapkan seluruh pihak terkait dapat memahami Renstra ini sebagai bahan dalam penyusunan bahan perencanaan pembangunan khususnya di lingkungan Inspektorat Bukittinggi. Ini merupakan keharusan agar Renstra ini dapat berfungsi dan tumbuh sebagai dokumen yang hidup dalam menggerakkan kegiatan pengawasan menuju Tujuan dan sasaran Inspektorat

Semoga Tujuan dan sasaran tersebut menjadi tantangan untuk bekerja meningkatkan kualitas pengawasan intern.

Bukittinggi,

2017

INSPEKTUR KOTA BUKITTINGGI



AMRI, SE.
Pembina Tk.I
NIP. 196203111986031004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, serta kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dengan dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5(lima) tahun ke depan masa kepemimpinan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Renstra SKPD yang disesuaikan dengan tugas pokok

dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dalam mengimplementasikan proses penyusunan Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder dalam mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan dan akuntabel. Tanpa perencanaan strategis yang baik maka instansi pemerintah kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai tujuannya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka terjadi Perubahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi tahun 2016-2021. Selanjutnya SKPD menyusun Renstra perubahan yang disesuaikan dengan RPJMD perubahan. Ada beberapa perubahan dalam dokumen revisi renstra ini antara lain tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang telah ditetapkan di awal tahun 2016, namun untuk kegiatan akan disesuaikan dengan kegiatan pembangunan di bidang pengawasan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kota Bukittinggi.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Inspektorat Kota Bukittinggi dimaksudkan untuk menjamin adanya keterkaitan antara RPJMD dalam setiap perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan dan memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan sasaran berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Inspektorat Kota Bukittinggi.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 adalah :

1. Sebagai Acuan dalam melaksanakan rencana Pembangunan dan menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Bukittinggi dengan Inspektorat Kota Bukittinggi,
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Bukittinggi dan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bukittinggi, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. Sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Inspektorat setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Inspektorat Kota Bukittinggi ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai latar belakang, Landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA BUKITTINGGI

Gambaran Pelayanan Inspektorat Kota Bukittinggi memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

Memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah, Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

telaahan renstra K/L dan Resntra Provinsi/Kab/Kota, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS RPJMD serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran memuat penjelasan mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah dan hubungan-Tujuan dan sasaran Perangkat daerah dengan Tujuan Sasaran RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat penjelasan tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rancangan Awal RPJMD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat selama 5 Tahun ke depan beserta penganggarannya

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat Indikator Kinerja Kunci Inspektorat selama 5 tahun beserta target pencapaiannya

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat

a). Tugas

Sesuai Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, maka kedudukan Inspektorat Kota Bukittinggi merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur. Adapun tugas Inspektorat membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan yang menjadi kewenangan daerah.


b). Fungsi

Inspektorat Kota Bukittinggi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Inspektorat; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c). Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan Struktur Organisasi Inspektorat sebagai berikut :



Susunan Organisasi Inspektorat adalah Tipe C, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Inspektur
2. Sekretaris terdiri atas :
 - a. Subag Umum, Kepegawaian dan Keuangan
 - b. Subag. Perencanaan dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi jabatan Fungsional
4. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi jabatan Fungsional

2.2.Sumber Daya Inspektorat

2.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur

Sumber daya manusia Inspektorat Kota Bukittinggi per 29 Desember 2017 berjumlah 42 orang ASN, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	17	25	42
2.	Menurut Tingkat Pendidikan			
	a. SD	-	-	-
	b. SMP	-	1	1
	c. SLTA	2	1	3
	d. D.I	-	-	-
	e. D.II	-	-	-
	f. D.III	-	-	-
	g. S.1	10	13	23
	h. S.2	5	10	15
	i. S.3			

3.	Menurut Golongan			
	a. Golongan I	-	1	1
	b. Golongan II	-	1	1
	c. Golongan III	11	18	29
	d. Golongan IV	6	5	11
4.	Menurut Diklat Penjenjangan	-	-	-
	a. Pim I	-	-	-
	b. Pim II	1	-	1
	c. Pim III	3	3	6
	d. Pim IV	3	6	9
5.	Menurut Jabatan			
	- Struktural	1	4	5
	- Fungsional			
	• JFA	10	13	23
	• P2UPD	2	4	6
	- Staf	4	4	8

Sumber daya manusia masih menjadi kendala yang perlu diselesaikan. Untuk perbaikan sumber daya manusia, perlu peningkatan kuantitas maupun kualitas aparatur pengawas Inspektorat. Kendala yang dihadapi saat ini :

- a. Jumlah aparatur Inspektorat saat ini sebanyak 42 orang yang terdiri dari 29 Pejabat Fungsional, 5 Pejabat Struktural dan 8 orang staf fungsional Umum.

Dengan banyaknya tugas-tugas pengawasan yang dilakukan saat ini, dimana dari 8 orang staf/fungsional umum yang telah mengajukan menjadi pejabat fungsional auditor/P2UPD sebanyak 2 orang dan akan terealisasi di tahun 2018. Hal ini dirasakan jumlah aparatur yang ada sekarang terutama staf/fungsional umum sangatlah kurang. Untuk penguatan APIP perlu dilakukan perekrutan aparatur berkompeten di bidang pengawasan dan untuk Sekretariat diperlukan penambahan

staf. Pada saat ini Auditor diperbantukan untuk melaksanakan tugas-tugas di Sekretariat.

b. Peningkatan Kualitas SDM

Keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan yang sangat ditentukan dari faktor sumber daya manusianya. Kurangnya SDM yang kompeten maksudnya yang belum mengikuti diklat penjenjangan dan diklat teknis dapat mengakibatkan kegiatan pengawasan tidak optimal.

Pada dasarnya diklat diadakan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian juga kompetensi serta kinerja Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Aparatur Pengawasan adalah mesin penggerak bagi Inspektorat, dimana pengawasan merupakan tugas pokok. Apabila terjadi stagnasi kemampuan pengawasan, akan berpengaruh pada tingkat kinerja Inspektorat.

Untuk itu peningkatan pengetahuan dan ketrampilan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah menjadi prioritas utama, karena belum terpenuhinya syarat jabatan yang harus dimiliki oleh Aparatur Pengawasan akan berpengaruh pada mutu pekerjaan. Aparatur Pengawasan tetap terus menjaga kompetensinya dari waktu ke waktu dengan menyelenggarakan diklat, pendidikan gelar atau non gelar.

2.2.2. Asset

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Inspektorat Kota Bukittinggi diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai untuk mendukung pelayanan Inspektorat. Nilai Asset yang dikelola Inspektorat per 29 Desember 2017 sebesar Rp. 3.450.619.812,- terdiri dari Asset Lancar sebesar Rp.28.892.700,- , Asset Tetap sebesar Rp.3.370.111.278,-, dan Asset Lainnya sebesar Rp.51.615.834,-. Sarana dan prasarana penunjang yang digunakan oleh Inspektorat Kota Bukittinggi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH TAHUN 2017
01	TANAH	
	- Tanah	625 M ²
02	PERALATAN DAN MESIN	321
	a. Alat-alat Besar	2 unit
	b. Alat-alat Angkutan	9 unit
	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	-
	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	0
	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	315
	f. Alat-alat studio dan Komunikasi	14
	g. Alat-alat Kedokteran	0
	h. Alat-alat Laboratorium	0
	i. Alat-alat Keamanan	0
03	GEDUNG DAN BANGUNAN	
	a. Bangunan gedung	200 M ²
	b. Bangunan Monumen	0
04	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	0
	a. Jalan dan Jembatan	0
	b. Bagunan dan Irigasi	0
	c. Instalasi	-
	d. Jaringan	0
05	ASET TETAP LAINNYA	471 paket
	a. Buku Perpustakaan	250 paket
	b. Barang bercorak kesenian /kebudayaan	-
	c. Hewan ternak dan tumbuhan	221 paket
06	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	

Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengawasan, ikut memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian keberhasilan Aparatur Pengawasan Intern

Pemerintah dalam bidang pengawasan. Sarana dan prasarana tersebut antara lain meliputi ruang kerja yang memadai, kendaraan dinas operasional, tempat perpustakaan beserta buku / referensi, sarana informasi teknologi, komputer, alat tulis kantor, ruang dan lemari penyimpanan arsip dan sebagainya. Tanpa sarana yang memadai, pekerjaan pengawasan menjadi terhambat, di lain pihak dengan sarana yang memadai akan mendorong kelancaran penyelesaian tugas pengawasan. Oleh karena itu, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasana pengawasan perlu dikelola secara baik sehingga selalu tersedia saat dibutuhkan demi kelancaran tugas pengawasan. Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan Inspektorat, namun masih perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan seperti penambahan kendaraan roda 2 dan 4 untuk Sekretariat dan operasional Tim Pemeriksa, komputer / Laptop, printer, scanner, meubiler serta lemari dan gudang arsip. Diharapkan kebutuhan ini dapat diakomodir oleh TAPD nantinya.

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

2.3.1. Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi

Tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Bukittinggi tahun 2015 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi capaian. Tingkat capaian tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Bukittinggi

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Inspektorat	Target NSPK	Target IKK	Target lainnya	Target Renstra Inspektorat Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-(=capaian/target x 100%)				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	1	2	3	4	5
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Urusan Wajib Inspektorat: Penurunan % temuan pada SKPD		10%		60%	30%	10%	10%	10%	14%	7%	15,40 %	51,13 %	48,9%	23 %	25 %	154	511,3	489
2	Penurunan % kasus disiplin pegawai yang ditangani		5%		-	10%	10%	5%	5%	-	24%	3,57 %	(18,52) %	(18,71 %)	-	240 %	35,7	(570,4)	(375)
3	Penurunan % temuan audit BPK terhadap LKPD yang berhubungan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan		10%		25%	20%	10%	20%	10%	20%	0	75,47 %	8%	(3,33%)	80 %	0	754,7	40	(33,33)
4	Peningkatan % temuan yang dapat diselesaikan		15%		85%	50%	50%	15%	15%	76,58 %	50%	10,77 %	1%	(158)	90 %	100 %	21,5	7	(10,53)
5	Auditor bersertifikat ahli		100 %		100 %	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	0	100%	100 %	-	100	0	100%
6	Auditor bersertifikat Ketua Tim		100 %		100 %	-	16%	29%	100%	100%	-	16%	29%	100%	100 %	-	100 %	100 %	100%
7	P2UPD bersertifikat Pengawas Madya		100 %		-	-	-	-	100%	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
8	Auditor dan P2UPD mengikuti dilat substantif / teknis		100 %		-	-	100%	10%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100 %	100 %	100%

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat

untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Inspektorat pada level program, selanjutnya, kinerja Inspektorat Kota Bukittinggi akan dianalisis pengelolaan pendanaan pelayanan Inspektorat melalui pelaksanaan Renstra Inspektorat periode perencanaan sebelumnya dengan rincian sebagaimana pada tabel T-C.24.

Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung	1.210.597.500	1.693.456.000	2.335.550.500	1.857.394.150	1.714.666.760	978.897.440	1.141.290.153	1.870.089.168	1.458.754.403	1.455.337.385	80,86	67,39	80,07	78,54	84,88	8,32	9,73
Belanja Tidak Langsung	2.017.094.300	2.229.164.000	2.765.709.238	3.518.723.908	3.851.955.737	2.000.541.101	2.067.409.282	2.683.373.419	3.406.637.857	3.746.718.429	99,18	92,74	97,02	96,81	97,27	18,19	17,46
Total	3.227.691.800	3.922.620.000	5.101.259.738	5.376.118.058	5.566.622.497	2.979.438.541	3.208.699.435	4.553.462.587	4.865.392.260	5.202.055.814							

Saat ini anggaran Inspektorat (Belanja Langsung + Belanja tidak langsung) baru sekitar 0,88% dari APBD Kota Bukittinggi. Hal ini belum terwujud sesuai dengan Permendagri Nomor 44 Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintrah Daerah Tahun 2009, pada Lampirannya disebutkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan pemanfaatan 1% dari APBD tahun 2009 untuk Inspektorat Propinsi, Kabupaten/Kota guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 47 Tahun 2011 tanggal 29 September 2011 tentang Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2012 disebutkan bahwa Penguatan Pengawasan Internal dengan meningkatkan anggaran di Inspektorat Propinsi dan Kabupaten / Kota.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

2.4.1. Tantangan

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari maupun dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Bukittinggi, tentunya tidak terlepas dari tantangan yang dapat dilihat dari beberapa aspek :

1. Adanya tuntutan Nasional untuk percepatan pencapaian Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah.
2. Adanya tuntutan Nasional untuk menciptakan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
3. Adanya Tuntutan Nasional untuk Tingkat Maturitas Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten/Kota minimal berada pada level 3 Tahun 2019
4. Banyaknya pengaduan Masyarakat terkait Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
5. Adanya Tuntutan Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) minimal level 3 untuk Kabupaten/Kota.
6. Adanya tuntutan terhadap APIP (Inspektorat) sebagai Quality Assurance (Penjamin Mutu) dalam pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan.
7. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK merupakan salah satu Indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.4.2. Peluang

1. Adanya Fasilitas dan Asistensi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta KPK untuk percepatan Pencapaian Reformasi Birokrasi dan menciptakan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
2. Adanya Fasilitas dan Asistensi dari BPKP untuk mencapai Tingkat Maturitas SPIP di Level 3 dan Peningkatan Kapabilitas APIP
3. Adanya peluang untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas kepada APIP.

2.4.3. Kekuatan :

1. Adanya komitmen Kepala Daerah dengan Seluruh SKPD untuk mencapai Reformasi Birokrasi, Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi- WBBM dan Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kota Bukittinggi di Level 3
2. Adanya dukungan dari masyarakat dengan melaporkan berbagai bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.

3. Adanya kesempatan bergabung dalam organisasi Profesi.
4. Adanya Kerjasama yang baik dengan Lembaga Pengawasan baik Internal maupun Eksternal .

2.4.4. Kelemahan

1. Kurangnya dukungan dana pada Inspektorat Kota Bukittinggi
2. Struktur Organisasi dengan Type C, mengakibatkan beban tugas pada jabatan Struktural semakin berat
3. Laporan hasil pemeriksaan sebagai salah satu input hasil pengawasan belum ditindaklanjuti oleh Pimpinan Unit Kerja secara cepat, tepat dan tuntas.
4. Sistem pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga kelemahan, hambatan serta penyimpangan dan pelanggaran belum dapat dicegah secara dini.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

Pada Bab ini, akan dijelaskan Permasalahan dan isu-isu strategis yang ada pada Inspektroat, penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Berdasarkan gambaran pelayanan Inspektorat pada Bab II, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan Inspektorat sebagai berikut

1. Struktur Organisasi Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka ditetapkan bahwa Inspektorat merupakan organisasi Perangkat Daerah Type C yang sebelumnya merupakan type B. Dengan type C ini jumlah jabatan struktural menjadi berkurang, dimana Inspektur Pembantu yang dulunya berjumlah 3 orang, sekarang menjadi 2 Inspektur Pembantu, sehingga wilayah kerja yang semula di bagi 3 wilayah sekarang menjadi beban tugas 2 Inspektur Pembantu dengan 2 wilayah kerja. Begitu juga untuk jabatan Kepala Sub Bagian dibawah Sekretaris yang semula 3 Sub Bagian berkurang menjadi 2 Sub Bagian, sehingga tugas 3 sub bagian yang lama dilaksanakan oleh 2 sub bagian. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

No	Struktur lama (type B)	Struktur baru (type C)	Keterangan
1	Inspektur	Inspektur	
2	Sekretaris	Sekretaris	
3	Irbn Wil. I	Irbn I	

4	Urban Wil II	Urban II	
5	Urban Wil.III		
6	Subag.Umum dan Kepegawaian	Subag.Umum, Kepegawaian dan Keuangan	
7	Subag. Perencanaan dan Keuangan	Subag.Perencanaan dan Pelaporan	
8	Subag. Evaluasi dan Pelaporan		

Dengan struktur organisasi type C ini mengakibatkan beban tugas masing-masing Sub Bagian cukup berat, dan berdampak pada nilai Kinerja yang tidak maksimal

2. Sumber Daya Aparatur

Aparatur Inspektorat tahun 2017 berjumlah 42 orang, terdiri dari : 5 orang pejabat Struktural, 29 orang Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD, Fungsional umum 8 orang. Dari 8 orang fungsional Umum, 1 orang telah mengusulkan impassing sebagai Pejabat Fungsional Auditor dan 1 orang menunggu Keputusan pengaktifan sebagai Pejabat Fungsional Auditor, sehingga dengan bertambahnya jumlah pejabat Fungsional Auditor sebanyak 2 orang akan menjadi 31 orang. Hal ini dirasakan sangat kurang terlebih tenaga fungsional umum/staf.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang ada pada Inspektorat masih kurang memadai, terutama ruang penyimpanan dan lemari arsip untuk menyimpan dokumen hasil pemeriksaan, selanjutnya perlu penambahan laptop/PC, printer dan perlu dilakukan pemeliharaan dan perawatan yang maksimal terhadap sarana dan prasarana sehingga pada saat dibutuhkan dapat langsung dioperasikan.

4. Dukungan Dana

Alokasi dana Inspektorat Kota Bukittinggi masih sangat kurang. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 700-462 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008 bahwa dalam rangka Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masing-masing Pemerintah Daerah agar mengalokasikan dana minimal 1% dari APBD dan meningkatkan secara proporsional pada setiap tahun untuk anggaran pada Inspektorat Propinsi/Kab/Kota.

Selanjutnya Permendagri Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 17 Oktober 2008 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009 pada lampirannya disebutkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan Pemanfaatan 1% dari APBD untuk Inspektorat Provinsi/Kab/Kota guna mendukung peran dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Saat ini rata-rata alokasi dana Inspektorat 0,88% dari total APBD, sementara untuk biaya langsung Inspektorat rata-rata sebesar 0,59% dari total belanja langsung Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dalam RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021, maka Inspektorat Kota Bukittinggi mendukung pelaksanaan misi 2 yaitu :

2. Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan

sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi. Selanjutnya dari misi yang telah ditetapkan tersebut, maka Inspektorat Kota Bukittinggi

menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota (terdapat dalam tabel 3.1).

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama dan Budaya.				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 2: Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum maksimalnya pelaksanaan pemerintahan yang berkinerja, bersih dan bebas KKN • Belum optimalnya Inspektorat sebagai lembaga pengawasan yang profesional 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum maksimalnya SAKIP SKPD di Lingkungan pemerintah Kota Bukittinggi • Belum Maksimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi • Belum efektifnya pengawasan APIP • Kurangnya SDM terutama fungsional umum an • Kurangnya dukungan dana 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan pimpinan untuk meningkatkan SAKIP SKPD di lingkungan SKPD • Adanya kebijakan dari pimpinan untuk melaksanakan kegiatan sesuai yang diamanatkan dengan peraturan perundang-undangan • Adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan pengawasan Intern Pemerintah • Adanya kebijakan menugaskan Auditor melaksanakan tugas administrasi • Adanya kebijakan efisiensi anggaran

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Inspektorat Provinsi

Sebagai salah satu perangkat pemerintah, Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam negeri dan fungsi untuk perumusan , penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri, pengelolaan barang milik / kekayaan negara, pengawasan atas pelaksanaan tugas pemerintahan dalam negeri dan pelaksanaan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005, secara tegas menyatakan Menteri Dalam Negeri adalah sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian terkandung makna dan penegasan bahwa secara berjenjang dan terintegrasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi ranah kewenangan dan tanggungjawab Menteri Dalam Negeri.

Berkaitan dengan sinergi program dan kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara pada pasal 85 dan 86 antara lain disebutkan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melaksanakan tugas pengawasan internal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Penataan tugas tersebut tidak terlepas dari posisi Menteri Dalam Negeri di samping memimpin suatu Kementerian juga selaku koordinator pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Demikian halnya dengan Inspektorat Provinsi, juga dituntut berperan ganda, di satu sisi, Inspektorat provinsi sebagai SKPD yang membantu Gubernur dalam pengawasan internal di lingkungan pemerintahan provinsi serta terhadap anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi. Disisi lain Inspektorat Provinsi juga melaksanakan tugas sebagai alat bagi Gubernur selaku Wakil Pemerintahan Pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan kota.

Posisi ganda Menteri Dalam Negeri dan Gubernur tersebut berimplikasi antara lain pada keharusan dilaksanakannya .

1. Koordinasi perumusan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) secara nasional oleh Menteri Dalam Negeri melalui Forum Rakorwasdanas dan koordinasi penyusunan PKPT kabupaten / kota oleh Gubernur melalui forum rakorwasda sebagaimana diamanatkan dalam PP nomor 79 tahun 2005, Pasal 30,31 dan 32. Seiring dengan pelaksanaan koordinasi tersebut di tingkat Kabupaten/Kota Inspektorat Kota juga melaksanakan fungsi pengawasan sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pasal 48 ayat (1) dan (2) dan pasal 49 ayat (1) dan (6) menyatakan bahwa Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan Pengawasan Intern terhadap Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD melalui kegiatan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Disamping itu dalam rangka melaksanakan Perpres No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas organisasi, Pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik untuk menuju Good Governance dan Clean Government.

2. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan secara nasional oleh Menteri Dalam Negeri melalui Forum Pemutakhiran Data TLHP

Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara sinergis baik oleh BPK, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Unit Pengawasan lainnya serta Inspektorat Provinsi/Kab/Kota agar tercipta hasil pengawasan secara komprehensif yang dapat menjadi masukan dan tolok ukur terhadap berhasil tidaknya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat maka Visi dan Misi Inspektorat Provinsi adalah Menjadi pengawas yang profesional dan bermartabat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Inspektorat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Inspektorat Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra Inspektor Provinsi Sumatera Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Inspektorat Provinsi	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya penanganan / penyelesaian kasus/khusus pengaduan masyarakat	Tidak maksimal nya pelayanan pengawasan	Terbatasnya personil Auditor/ Pemeriksa dibandingkan dengan luasnya beban kerja pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional. 2. Kesadaran dan keberanian masyarakat melaporkan adanya penyimpangan cukup tinggi. 3. Dibangunnya Komitmen Aparatur , Swasta dan masyarakat untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik.
2.	Terlaksananya perbaikan pengelolaan kepegawaian, asset, keuangan serta tugas pokok dan fungsi SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pembinaan/peningkatan kualitas sumber daya manusia masih terbatas, terutama dalam hal pemberian diklat bidang teknis pengawasan.	Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum mampu memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi /program.	Mendorong upaya untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melakukan pemeriksaan kinerja

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Inspektorat Provinsi	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Peningkatan wawasan dan kemampuan tenaga pemeriksa dan tenaga penunjang pemeriksa	kurangnya mutu hasil pemeriksaan.	Dukungan sumber dana relatif belum mencukupi.	Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja organisasi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga tidak dipengaruhi oleh Rencana Tata Ruang Wilayah.

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		NIHIL		

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Inspektorat, visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Inspektorat Kota Bukittinggi, implikasi RTRW bagi pelayanan Inspektorat dan identifikasi masalah tersebut diatas.

Sesuai dengan tugas pokoknya Inspektorat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan berfungsi sebagai perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota, Penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Inspektorat dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur per 31 Desember 2017 berjumlah 42 orang PNS yang diklasifikasikan berdasarkan Golongan, Jabatan, Pendidikan dan Diklat JFA, Teknis dan Substantif (APIP) serta Asset seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Setwan, Kantor, Bagian pada Setda, Kecamatan, Kelurahan, Sekolah-sekolah dan UPTD) dan pengkajian terhadap situasi, kondisi, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun dari luar, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Inspektorat sebagai berikut:

1. Belum optimalnya fungsi APIP (Inspektorat) sebagai Quality Assurance (Penjamin Mutu) dan consulting (Pembinaan) dalam pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan
2. Belum optimalnya penyelesaian kasus pengaduan Masyarakat terkait Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
3. Belum maksimalnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

4. Belum optimalnya Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi
5. Belum ditetapkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi
6. Belum optimalnya evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum optimal dilaksanakan di setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi
8. Level Kapabilitas APIP Kota Bukittinggi masih berada pada level 2

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Rencana Strategis merupakan suatu proses secara sistematis yang berangkat dari Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Bukittinggi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dengan memperhatikan kondisi yang ada pada saat ini dengan berpedoman kepada RPJM Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, maka dapat ditetapkan Visi Inspektorat Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 yaitu:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bukittinggi yang Akuntabel”.

Yang dimaksud dengan Akuntabel adalah dapat dipertanggung jawabkan. Maka penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bukittinggi yang Akuntabel adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bukittinggi dapat dipertanggung jawabkan baik dalam hal pelaksanaan kinerja Pemerintah maupun laporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi. Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel merupakan salah satu prinsip dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance).

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dalam hal ini Inspektorat mempunyai Misi sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Misi Inspektorat Kota Bukittinggi ditetapkan sebanyak 2(dua), sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang berkinerja, bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme

2. Mewujudkan Inspektorat sebagai lembaga Pengawasan Internal yang profesional.

Mewujudkan Pemerintahan yang berkinerja, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan misi dari Inspektorat dalam mengemban misi 2 Pemerintah Kota Bukittinggi. Pemerintahan yang berkinerja dimaksudkan bahwa seluruh Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki akuntabilitas kinerja yang baik. Bersih dan bebas Korupsi dan Kolusi dan Nepotisme dimaksudkan bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah bebas dari penyimpangan dan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Mewujudkan Inspektorat sebagai lembaga Pengawasan yang profesional dimaksudkan bahwa Inspektorat berkomitmen untuk meningkatkan kompetensinya sebagai aparatur pengawasan. Sesuai dengan paradigma baru bahwa Inspektorat berperan sebagai Quality Assurance (Menjamin kualitas/mutu), Consulting partner (konsultasi) dan early warning (peringatan dini), maka peran Inspektorat lebih banyak memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Implementasi dari pernyataan misi yang telah ditetapkan dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan Inspektorat Kota Bukittinggi dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun, maka Inspektorat Kota Bukittinggi dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat untuk kurun waktu 1 sampai 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan stratejik ini juga akan memungkinkan Inspektorat Kota Bukittinggi untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Kota Bukittinggi tercapai.

Adapun tujuan strategis Inspektorat Kota Bukittinggi adalah:

- 1). Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkinerja, Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dengan ditetapkan Tujuan Inspektorat yang hendak dicapai selama 2016-2021, sebagai pencapaian Misi RPJMD, akan diimplementasikan melalui sasaran dan Indikator – indikator keberhasilan.

Sasaran

Sasaran stratejik Inspektorat Kota Bukittinggi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik Inspektorat Kota Bukittinggi dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Inspektorat Kota Bukittinggi, serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti keseluruhan satuan kerja di lingkungan Inspektorat Kota Bukittinggi. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan stratejik yang terkait. Untuk mencapai tujuan dimaksud maka ditetapkan sasaran Inspektorat Kota Bukittinggi sebagai berikut :

- 1). Meningkatnya Efektifitas Pengawasan
- 2). Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat sebagai APIP

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Bukittinggi

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkinerja, bersih dan bebas KKN	1.1. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan	Skor PMPRB		60	65	70	70
			Persentase SKPD yang bebas temuan Internal dan Eksternal	7,14 (2 SKPD)	7,14 (2 SKPD)	10,71 (3 SKPD)	14,28 (4 SKPD)	17,86 (5 SKPD)
			Persentase SAKIP SKPD yang bernilai BB	40% (11 SKPD)	60% (17 SKPD)	65% (20 SKPD)	70% (25 SKPD)	100% (25 SKPD)
		1.2 Meningkatkan kapabilitas Inspektorat sebagai APIP yang Profesional	Nilai Quality Assurance (level)	1,67	3	3	3	3

Dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat sebagaimana tercantum diatas, maka dapat ditentukan Indikator Kinerja Utama yang dapat mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Inspektorat. Adapun Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	TARGET				
					2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Skor PMPRB	Nilai hasil Evaluasi RB pada tahun n	Hasil Evaluasi PMPRB	60	60	65	70	70
		Persentase SKPD yang bebas temuan Internal dan Eksternal	Jumlah SKPD yang tidak memiliki temuan baik Internal maupun eksternal pada tahun n dibagi Jumlah seluruh SKPD pada tahun n dikali 100%	APIP dan BPK	7,14 (2 SKPD)	7,14 (2 SKPD)	10,71 (3 SKPD)	14,28 (4 SKPD)	17,86 (5 SKPD)
		Persentase SAKIP SKPD yang bernilai BB	Hasil evaluasi SAKIP tahun n terhadap SAKIP -SKPD bernilai BB pada tahun n – 1 dibagi Jumlah seluruh SKPD pada tahun n dikali 100%	Hasil Evaluasi SAKIP APIP dan BPK	40% (11 SKPD)	60% (17 SKPD)	65% (20 SKPD)	70% (25 SKPD)	100% (25 SKPD)
2	Meningkatnya kapabilitas Inspektorat sebagai APIP yang Profesional	Nilai Quality Assurance (level)	Nilai hasil Quality Assurance dari BPKP	BPKP	1,67	3	3	3	3

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT. Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan. Untuk tercapainya tujuan dan sasaran menuju terwujudnya visi Inspektorat Kota Bukittinggi dalam periode 2016-2021, maka peran Inspektorat Kota Bukittinggi dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel dengan menempuh strategi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi
- 2) Meningkatkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- 3) Meningkatkan Penerapan SPIP SKPD.
- 4) Meningkatkan Zona-zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- 5) Meningkatkan Mutu Perencanaan Pengawasan
- 6) Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan sesuai PKPT
- 7) Meningkatkan Mutu Pelaporan Pengawasan
- 8) Meningkatkan Efektifitas Penyelsaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
- 9) Meningkatkan Peran dan Layanan APIP
- 10) Meningkatkan Pengelolaan SDM
- 11) Meningkatkan Praktek Profesional.

5.2 Arah Kebijakan

Adapun kebijakan Inspektorat dalam periode 2016-2021 untuk menjalankan strategi adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya penyusunan PKPT berbasis resiko
- 2) Terwujudnya Penyusunan SOP kegiatan
- 3) Terwujudnya hasil Pemeriksaan Reguler
- 4) Terwujudnya hasil Pemeriksaan Tujuan Tertentu

- 5) Terwujudnya hasil Reviu
- 6) Terwujudnya hasil monitoring dan Evaluasi
- 7) Meningkatnya Zona-zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittiggi
- 8) Meningkatnya penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittiggi
- 9) Meningkatnya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
- 10) Meningkatnya Mutu Dokumen Pemantauan Tindak Lanjut
- 11) Meningkatnya penerapan mekanisme penyelesaian Tindak Lanjut
- 12) Meningkatnya respon SKPD terhadap penyelesaian Tindak Lanjut
- 13) Meningkatnya layanan konsultasi/asistensi
- 14) Meningkatnya atensi kepada Pimpinan
- 15) Meningkatnya APIP yang berkualifikasi Profesional
- 16) Meningkatnya kompetensi APIP
- 17) Meningkatnya kualitas Pelayanan dalam Penugasan
- 18) Meningkatkan hubungan dengan lembaga Pengawasan lainnya
- 19) Meningkatnya peran manajemen dalam pengawasan
- 20) Meningkatnya Kapabilitas APIP

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan-Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah SKPD, dan disajikan dalam table 5.1.

Tabel 5.1.

Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel			
MISI :Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkinerja, bersih dan bebas KKN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1 TerwujudnyaTata Kelola Pemerintahan yang berkinerja, bersih dan bebas dari KKN	Sasaran 1 Meningkatnya efektifitas Pengawasan	Strategi 1 1. Meningkatnya mutu perencanaan pengawasan	Kebijakan 1 1. Terwujudnya penyusunan PKPT berbasis resiko 2. Terwujudnya penyusunan SOP kegiatan

VISI : Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel

MISI :Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkinerja, bersih dan bebas KKN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<p>2. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan sesuai PKPT</p> <p>3. Meningkatnya mutu pelaporan pengawasan upaya pencegahan dini terhadap penyimpangan pada SKPD</p>	<p>3. Terwujudnya pelaksanaan pemeriksaan reguler</p> <p>4. Terwujudnya pelaksanaan pemeriksaan tujuan tertentu</p> <p>5. Terwujudnya hasil revidu</p> <p>6. Terwujudnya hasil monitoring dan evaluasi</p> <p>7. Meningkatnya rekomendasi yang dapat ditindak lanjut</p> <p>8. Meningkatnya mutu Dokumen pemantauan tindak lanjut</p> <p>9. Meningkatnya penerapan mekanisme penyelesaian tindak lanjut</p> <p>10. Meningkatnya respon SKPD terhadap penyelesaian tindak lanjut. Terlaksananya Revidu LKIP Pemerintah Kota Bukittinggi;</p> <p>11. Meningkatnya Zona-zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi</p> <p>12. Meningkatkan Penerepan SPIP-SKPD</p> <p>13. Meningkatkan Penilaian Mandiri RB</p>
	<p>Sasaran 2</p> <p>Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat sebagai APIP yang Profesional</p>	<p>Strategi 2</p> <p>1. Meningkatkan peran dan layanan APIP.</p> <p>2. Meningkatnya Pengelolaan SDM</p> <p>3. Meningkatnya praktek profesional</p>	<p>Kebijakan 2</p> <p>1. Meningkatnya layanan konsultasi/asistensi</p> <p>2. Meningkatnya atensi kepada Pimpinan</p> <p>3. Meningkatnya APIP yang berkualifikasi Profesional</p> <p>4. Meningkatnya kompetensi APIP</p> <p>5. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam penugasan</p> <p>6. Meningkatnya hubungan dengan lembaga pengawasan lainnya</p> <p>7. Meningkatnya peran manajemen dalam pengawasan</p> <p>8. Meningkatnya kapabilitas APIP</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif untuk 5 (lima) tahun mendatang. Adapun penyajiannya menggunakan table 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1.
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Inspektorat Kota Bukittinggi

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																															
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)	2016										2017				2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
							Rp		Target	Rp		Rp		target	Rp		target	Rp		target	Rp		target	Rp		target				Rp	
							target																								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)											
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkinerja, bersih dan bebas dari KKN	Meningkatkan Efektivitas Pengawasan	Skor PMPRB		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	% Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH														Inspektorat	Inspektorat	Inspektorat										
			65				27.500.000	70%	30.000.000	75%	32.500.000	80	35.000.000	83	37.500.000	85	37.500.000														
				Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen penilaian yang dapat dipenuhi														Inspektorat	Inspektorat	Inspektorat										
				Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	% Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH														Inspektorat	Inspektorat	Inspektorat										
		Persentase SKPD yang bebas temuan dari Lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal																		Inspektorat	Inspektorat	Inspektorat									
		Persentase SAKIP SKPD yang bernilai BB		Evaluasi LKIP	Jumlah LKIP yang dievaluasi		5	15.981.100	25	38.905.000	25	42.795.500	25	47.075.050	25	51.782.555	25	51.782.555	Inspektorat	Inspektorat	Inspektorat										
				Revisi LKIP	Jumlah LKIP Pemko yang direvisi		1	23.186.700	1	21.819.500	1	28.250.450	1	30.000.000	1	32.500.000	1	29.041.700	Inspektorat	Inspektorat	Inspektorat										
				Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	% Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH																										
				Pembinaan SPKP	Jumlah SKPD yang ikut dalam pembinaan SPKP		11	50.000.000	11	55.000.000	11	60.000.000	11	66.000.000	11	72.600.000	11	72.600.000	Inspektorat	Inspektorat	Inspektorat										

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				ZI-WBK / Wilayah birokrasi bersih melayani	Jumlah SKPD yang dijadikan pilot project		2	132.773.000	2	44.233.000	2	48.656.300	2	53.521.000	2	58.874.000	2	58.874.000	Inspektorat	
				Unit Pengendalian Gratifikasi	Jumlah pelaporan gratifikasi yang ditindak lanjuti		0	0	10	72.215.600	10	75.000.000	10	77.500.000	10	80.000.000	10	80.000.000	Inspektorat	
				Pelaporan LHKPN & LHKASN	Jumlah wajib LHKPN & LHKASN teralisasi (org)		1.136	74.522.400	1.136	36.846.600	1.136	56.246.600	1.136	61.870.600	1.136	68.745.000	1.136	68.745.000	Inspektorat	
				Koordinasi TP4D	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi, jumlah Rapat koordinasi		40	17.500.000	40	19.250.000	40	21.175.000	40	23.292.500	40	25.621.750	40	25.621.750	Inspektorat	
							4		4		4		4	4		4	4			
				Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala/ reguler	Jumlah Laporan hasil Pemeriksaan Reguler		131	485.007.100	127	554.870.700	127	610.357.000	127	671.393.000	127	738.532.000	127	738.532.000	Inspektorat	
				Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah/ pemeriksaan khusus	Jumlah kasus pengaduan di lingkungan pemko yang ditangani		58	224.242.060	40	148.530.000	40	183.180.000	40	201.498.000	40	215.000.000	40	215.000.000	Inspektorat	
				Reviu laporan keuangan Pemko(LKPD)	Jumlah laporan Reviu Laporan keuangan Pemko		1	43.435.300	1	47.176.000	1	51.893.600	1	57.083.000	1	62.791.200	1	62.791.200	Inspektorat	
				Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah laporan hasil Reviu RKPD		2	10.465.400	2	4.790.000	2	12.500.000	2	13.000.000	2	13.600.000	2	13.600.000	Inspektorat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				Reviu RPJMD	Jumlah Laporan Reviu RPJMD		1	18.500.000	1	20.350.000	1	22.385.000	1	24.623.500	1	27.085.800	1	27.085.850	Inspektorat	Inspektorat
				Reviu RKA SKPD	Jumlah Laporan hasil reviu RKA		2	10.268.250	2	11.295.000	2	12.624.500	2	13.287.000	2	14.315.700	2	14.315.700	Inspektorat	Inspektorat
				Reviu Penyerapan Anggaran	Jumlah lap hasil reviu penyerapan anggaran		4	5.000.000	4	6.500.000	4	8.150.000	4	9.965.000	4	11.961.500	4	11.961.500	Inspektorat	Inspektorat
				Reviu Pengadaan Barang Jasa	Jumlah lap hasil reviu pengadaan barang jasa		4	5.000.000	4	6.500.000	4	8.150.000	4	9.965.000	4	11.961.500	4	11.961.500	Inspektorat	Inspektorat
				Reviu Dok Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Lap Reviu Dok rencana penganggaran		8	106.465.400	8	148.730.000	6	155.000.000	6	160.000.000	6	165.000.000	6	165.000.000	Inspektorat	Inspektorat
				Monitoring Kegiatan lainnya	Jumlah laporan hasil monitoring		8	5.804.600	8	7.500.000	8	9.342.000	8	10.276.200	8	11.303.800	8	11.308.800	Inspektorat	Inspektorat
				Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah laporan hasil Evaluasi		2	10.000.000	2	11.500.000	2	12.150.000	2	13.965.000	2	24.961.500	2	15.961.500	Inspektorat	Inspektorat
				Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Presponsif Gender	Jumlah lap hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran reponsif gender		2	10.000.000	2	11.500.000	2	12.150.000	2	13.965.000	2	24.961.500	2	15.961.500	Inspektorat	Inspektorat
				Monev Pencegahan Korupsi	Jumlah lap monev pencegahan korupsi		4	7.500.000	4	8.500.000	4	9.500.000	4	10.500.000	4	10.500.000	4	11.500.000	Inspektorat	Inspektorat
				Verifikasi Laporan RAD PPK	Jumlah lap verifikasi RAD PPK		4	15.000.000	4	16.500.000	4	18.100.000	4	19.965.000	4	21.961.500	4	21.961.500	Inspektorat	Inspektorat
				Pemantauan TLHP	Jumlah laporan Pemantauan		12	50.988.350	12	33.152.700	12	98.467.000	12	126.000.000	12	135.000.000	12	135.000.000	Inspektorat	Inspektorat
				Gelar Pengawasan	Jumlah obrik yang gelar		0	0	25	19.848.000	20	21.832.800	20	24.258.600	20	26.954.000	20	26.954.000	Inspektorat	Inspektorat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Rp	target	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	
					pengawasan																	
				Pemutakhiran data tindak lanjut	Jumlah pemutakhiran data hasil pemeriksaan yang dilakukan		0	0	3	42.342.000	3	48.695.500	3	51.273.750	3	56.401.000	3	56.401.000	3	56.401.000	Inspektorat	Inspektorat
				Sistem Informasi manajemen hasil pemeriksaan (SIM-HP)	Jumlah SIM-HP yang terpasang		1	81.399.200	1	85.000.000	1	87.500.000	1	90.000.000	1	95.000.000	1	0	0	0	Inspektorat	Inspektorat
	Terwujudnya Inspektorat sebagai Lembaga Pengawasan Internal yg Profesional	Nilai Quality Assurance		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur dan Pengawasan																		
				Peningkatan kapasitas dan profesional APP	Jumlah dokumen infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APiP yang dapat dipenuhi			49.750.000		50.000.000		50.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000	Inspektorat	Inspektorat
				Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Kinerja	Jumlah pegawai yang terkirim untuk pelatihan teknis pengawasan dan penilaian kinerja		25	204.937.500	30	358.500.000	30	394.350.000	30	433.785.000	30	477.163.500	30	477.163.500	30	477.163.500	Inspektorat	Inspektorat
				Pelatihan Kantor Sendiri	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan di kantor sendiri secara mandiri		45	19.988.800	50	30.000.000	50	35.000.000	50	40.000.000	50	45.000.000	50	45.000.000	50	45.000.000	Inspektorat	Inspektorat
		Nilai Akip Inspektorat		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran																	
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi, perangkat, buku cek, benda pos lainnya		4	2.940.000	4	1.200.000	4	1.320.000	4	1.452.000	4	1.597.200	4	1.597.200	4	1.597.200	Inspektorat	Inspektorat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		target	Rp		
							target		Target		target		target		target		target	Rp		
					yang terbeli (item)															
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah daya yang terpasang (watt)	4.500	19.800.000	7.700	38.000.000	0	25.000.000	0	27.500.000	0	30.000.000	0	30.000.000	Inspektorat		
					Jumlah rekening telepon dan listrik terbayar (bulan/rek)	12		12		12		12		12		12				
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan roda 4 yang perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan roda 4 yang terpelihara (unit)	5	101.018.000	4	125.842.000	4	184.426.200	4	202.499.000	4	204.495.000	4	204.495.000	Inspektorat		
					Jumlah kendaraan roda 2 yang terpelihara (unit)	4		4		4		4		4		4				
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis peralatan/bahan kebersihan yang terbeli (jenis) jasa kebersihan	6	3.462.600	6	123.613.500	6	139.501.000	6	153.451.100	6	155.750.000	6	155.750.000	Inspektorat		
						1		1		1		1		1						
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki (jenis)	7	8.650.000	7	14.000.000	7	15.400.000	7	16.940.000	7	18.634.000	7	18.634.000	Inspektorat		
				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang terbeli (jenis)	58	20.056.200	58	24.467.500	58	26.914.250	58	29.605.675	58	32.566.243	58	32.566.243	Inspektorat		
				Penyediaan barang dan pengadaan	Jumlah barang tercetak (jenis)	6	8.337.000	6	11.065.300	6	12.171.800	6	13.389.000	6	14.728.000	8	14.728.000	Inspektorat		
					Jumlah buku terjilid (jilid)	25		25				26		28						
					Jumlah lembar tergendakan (lembar)	18.575		18.575		20.000		25.000		27.000		30.000				
				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan gedung	13	2.141.900	13	2.668.500	13	3.022.500	13	3.242.750	13	3.551.700	13	3.551.700	Inspektorat		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
					kantor yang terbeli (jenis)															
					Penyediaan makanan dan minuman	% makan minum rapat, tamu, lembur yang tersedia	100	10.979.000	100	12.500.000	100	22.500.000	100	25.000.000	100	27.500.000	100	27.500.000	Inspektorat	
					Rapat-rapat koordinasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota huar Kota Bukittinggi Bukittinggi	% Rapat koordinasi, konsultasi dan sosialisasi dalam dan luarnya ke luar kota huar Kota Bukittinggi yang diikuti	75	227.000.000	75	270.000.000	75	325.000.000	75	340.000.000	75	359.370.000	75	359.370.000	Inspektorat	
					Pelaksanaan administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Jumlah pejabat yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa	5	3.152.000	5	5.000.000	5	5.500.000	5	6.000.000	5	6.500.000	5	6.500.000	Inspektorat	
					Penilaian Angka Kredit	Jumlah DUPAK yang ternilai	2	17.486.500	2	17.595.300	2	19.354.000	2	21.290.000	2	23.419.000	2	23.419.000	Inspektorat	
					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	% tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja													Inspektorat	
					Pengadaan peralatan kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan (jenis)	2	40.956.000	8	98.100.000	8	98.100.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	Inspektorat	
					Pengadaan perlengkapan kantor	Jenis perlengkapan kantor yang diadakan (jenis)	2	300.000	2	36.000.000	2	25.000.000	2	27.500.000	2	30.000.000	2	30.000.000	Inspektorat	
					Pengadaan mebeleur	Jenis meubeler kantor yang diadakan (jenis)	4	147.500.000	7	147.500.000	7	40.000.000	7	25.000.000	7	30.000.000	7	30.000.000	Inspektorat	
					Pemeliharaan rutin gedung kantor	Perbaikan/ penggantian bagian gedung kantor yang rusak	1	5.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	37.500.000	1	40.000.000	1	40.000.000	Inspektorat	
					Pemeliharaan rutin mebeleur	Perbaikan/ penggantian bagian	1	0	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	13.310.000	1	13.310.000	Inspektorat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
					mebeleur yang rusak (unit)															
				Program peningkatan disiplin aparat	% Aparatur yang berpakaian sesuai aturan	44	19.800.000	50	32.500.000	50	32.500.000	50	35.750.000	50	37.500.000	50	37.500.000	Inspektorat	Inspektorat	
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia (stel)	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang tersedia (stel)	44	19.800.000	50	32.500.000	50	32.500.000	50	35.750.000	50	37.500.000	50	37.500.000	Inspektorat	Inspektorat	
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		817.700		832.000		1.477.000		1.630.000		1.800.000		1.100.000	Inspektorat	Inspektorat	
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD yang tersusun tepat waktu (dokumen)	3	817.700	3	832.000	3	1.477.000	3	1.630.000	3	1.800.000	3	1.100.000	Inspektorat	Inspektorat	
				Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu (dok)	2	452.200	2	452.500	2	551.000	2	650.000	2	750.000	2	750.000	Inspektorat	Inspektorat	
				Penyusunan rencana kerja dan keuangan SKPD	Jumlah dokumen rencana dan keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu (dok)	7	629.200	7	662.500	7	2.100.500	7	2.250.000	7	2.450.000	7	2.450.000	Inspektorat	Inspektorat	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan adalah Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan akan dicapai Perangkat Daerah dalam Lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung Pencapaian Tujuan, Sasaran serta Program dan Kegiatan. Indikator Kinerja ini merupakan Indikator Kinerja Kunci dari penyelenggaraan Bidang Urusan yang ada di dalam RPJMD dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018.

Untuk Urusan Pembinaan dan Pengawasan Indikator Kinerja Kunci belum tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi, namun dalam lampiran Permendari Nomor 86 Tahun 2017 tercantum Indikator Kinerja Kunci urusan Pembinaan dan Pengawasan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam lima tahun mendatang. Pada bagian ini akan dikemukakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat yang ditampilkan dalam tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Tindak Lanjut Temuan	70%	70%	74%	78%	82%	85%	85%
2.	Persentase Pelanggaran Pegawai	0,52%	0,52%	0,48%	0,45%	0,41%	0,37 %	0,37%
3.	Jumlah Temuan BPK terhadap LKPD	15	14	13	12	11	10	10

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Bukittinggi ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Bukittinggi selama periode 2016-2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021.

Seiring dengan terjadinya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi, maka perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat agar dapat lebih mengakomodir kebutuhan organisasi, selanjutnya Renstra merupakan penjabaran dokumen RPJMD. Yang kemudian Renstra Inspektorat dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat dan merupakan rencana tahunan Inspektorat Kota Bukittinggi setiap tahunnya selama periode lima tahun 2016 - 2021 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra ini memberi kontribusi besar terhadap perencanaan Inspektorat Kota Bukittinggi secara makro, tidak berhenti pada tahap perencanaan, akan tetapi merupakan suatu kesinambungan pada tatanan pelaksanaan sekaligus landasan awal dalam monitoring dan evaluasi serta pengawasan pengimplentasian perencanaan secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, Perubahan Renstra Inspektorat ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Inspektur Kota Bukittinggi yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Inspektorat merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Walikota dan Wakil Walikota, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Bukittinggi.

INSPEKTUR KOTA BUKITTINGGI

AMRI, SE.
Pembina Utama Muda
NIP. 196203111986031004

<p>Misi / Misi :</p> <p>Meningkatkan Kualitas Pendidikan secara Profesional, Transparan, Akuntabel dan mempunyai jiwa Kewirausahaan</p>	<p>Tujuan Esai</p> <p>Meningkatkan Tata Kelola Pendidikan yang baik</p>	<p>Sasaran Esai</p> <p>Sasaran : Peningkatannya Penerimaan Mahasiswa</p>	<p>Tujuan Implementasi</p> <p>Peningkatannya Tata Kelola Pendidikan yang baik, berprestasi, dan bebas dari KKN Indikator : Indeks Penerimaan Mahasiswa</p>
--	--	---	---

Utl 3. Koda:

Tujuan Kedisiplinan


Sasaran Kerja

Sasaran Kerja

Tujuan Instruksi:
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN
Indikator: Indeks Performansi Birokrasi

an Inspector:

Editor: Indira Perinatal Research



Simpulan 2 :
Meningkatnya kapabilitas Inspektor sebagai APiP yang Profesional
Indikator :
Nilai Quality Assurance

Sasaran :
meningkatkan praktik profesional

Indikator :
= kriteria penilaian audit yang terpenuhi

Sasaran :
Meningkatnya Penguasaan SDM
Indikator :
Peningkatan kompetensi SDM APTE

Sasaran :
Meningkatnya Peran dan Layanan
APTP
Indikator
% SKPD yang dilayani

Sasaran :
meningkatkan efektivitas Penerimaan
Tidak Impij hasil Pemerkasan
Indikator
% Penerimaan Rekomendasi hasil
Pemeriksaan Eksternal dan Internal

Saran :

Tertanggungjawab Pencegahan Pemberantasan
Korupsi
Indikator

1. Nilai Maruah SMP
2. Jumlah SKPD yang berpredikat WBK
3. Skor penilaian Mandiri tools area Peningkatan

pengawasan
pada SAPD

115

РКРГ

Meningkatkan hubungan dengan lembaga pemerintahan lainnya
Indikator

Konovase :
Mendapatkan APTP
dan bekuifikasi
Profesional
Indikator

Samaran :
Mendapatkan kompetensi
APTP
Indikator

1. Jumlah APTP yang
mendapatkan Pabrik

Sasaran
Meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa

Indikator
1. Siswa dapat mengidentifikasi masalah yang disajikan
2. Siswa dapat menganalisis masalah yang disajikan
3. Siswa dapat merencanakan solusi yang akan diambil
4. Siswa dapat melaksanakan solusi yang telah direncanakan
5. Siswa dapat mengevaluasi hasil yang telah dicapai

Sasaran :
Meningkatnya Mutu Dokumen Triadik
berbasis
informatika

Sasaran :
Meningkatnya persentase mahasiswa party element tingkat
berbasis

Materi
Meningitis
pancapan dan 5 unsur
SPB
Etiologi:
raba dan 5 unsur SPB

Sasaran :
Terwujudnya Hasil
revita
Indikator :
meningkatkan LTR, yang
berbentuk

Sasaran
Terwujudnya Hasil
penelitian reguler
Indikator
% LHP reguler yg
diterbitkan

Sasana Terwujud
kegiatan
Indahnya
adalah SC
yang ter

luxury's

4. **Daarom is een kompetensi**

5


lapid
perbedaan produk
lapid sesuai

propos
/HK

differentiation

333

1



INSTRUKTOR		SAKSIAN	
1. Meninjau/urutan Efektifitas Program		2. Meninjau/urutan Kapabilitas Inspektur sebagai AKIP	
Indikator Kinerja	Target	Formasi Pelaksanaan	Dana
DK.1.1 Persentase ISO yang telah tercapai baik dan tercapai program internal	7,14	Jumlah ISO yang telah tercapai internal dan tercapai program internal Internal	648.177.450
DK.1.2 Persentase AKIP ISO yang bernilai B	50%	Jumlah ISO yang bernilai B tercapai 50% jumlah B yang bernilai B	194.650.000
DK.1.3 Skor Pemahaman Internal Berbasis	60%	Nilai Hasil Evaluasi ISO pada tahun 2023	3.617.000
DK.2 Nilai Quality Assurance	2	Nilai hasil Quality Assurance dan ISO2	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1		
2. Program Penginapan, Transportasi, dan Pemeliharaan Aset	2		
3. Program Peningkatan Pengawasan Sistem Pengukuran, Sistem Keamanan, dan Manajemen	3		
4. Program Peningkatan Sistem Pengukuran dan Pengendalian Kualitas	4		
5. Program Peningkatan Perekonomian dan Tempa Perekonomian dan Aset	5		
			1.227.646.465
			539.214.000

[illegible][illegible]

SKOR/DAFTAR		SAKSI/AN	
Meningkatnya kualitas pelayanan sesuai dan penguasaan			
Meningkatnya hasil/nilai pelayanan sesuai			
Meningkatnya tingkat realisasi anggaran			
Meningkatnya efektivitas Pengeluaran Tidak Dapat Hasil Persewaan			
Meningkatnya penguasaan SDM			
Indikator Kinerja		Target	Formulasi Perhitungan
IK-1	Pencapaian kegiatan sesuai dan lengkap	100	Jumlah kegiatan sesuai dan lengkap di setiap terdapat dibagi Jumlah seluruh kegiatan sesuai dan lengkap
IK-2	Pencapaian program dan kegiatan yang sesuai (Kualitas, Kuantitas, Efektifitas, Efisiensi)	100	Jumlah Program dan Kegiatan yang relevan dengan Rencana, KSPD, Rump yang dibagi Jumlah Program dan Kegiatan
IK-3	Pencapaian realisasi Anggaran	100	Jumlah realisasi anggaran dibagi jumlah seluruh anggaran
IK-4	Pencapaian Tuntutan Teknis/Manajemen/Aspek Pemasaran/ Efisiensi dan Efektivitas	70	Jumlah Teknis/Manajemen yang terdapat dibagi jumlah seluruh indikator
IK-5	Pencapaian Penguasaan Konsep/aset G2M4 ATP	80	Jumlah ATP yang mengikuti atau mengadopsi konsep/aset dibagi jumlah seluruh ATP
Program			Jumlah
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	661.177.400
2	Program Penghasilan Umum dan Pemrosesan Aparatur	Rp	196.600.000
3	Program Penghasilan Pengembalian Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian, Kepegawaian, Kepegawaian	Rp	3.617.600
4	Program Penghasilan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan KCHH	Rp	
5	Program Penghasilan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan KCHH	Rp	33.427.550
			519.214.000

KABUPATEN TUNGGAL, KABUPATEN TANJUNGPINANG	
SASARAN	
Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat pedesaan	
Meningkatkan kehidupan sosial dan kesehatan	
Meningkatkan budaya masyarakat pedesaan	
Meningkatkan layanan kesehatan	
Meningkatkan layanan lingkungan	
Indikator Kinerja	Target
IK-1 Peningkatan akses layanan administrasi pemerintahan	100
IK-2 Peningkatan pelayanan masyarakat dan pelayanan kesehatan	100
IK-3 Peningkatan kondisi sarana dan prasarana dasar dalam kondisi baik	100
IK-4 Peningkatan ASN yang berkualitas	100
IK-5 Peningkatan program KCB ASN	100
IK-6 Peningkatan layanan kesehatan masyarakat	100
IK-7 Peningkatan layanan lingkungan	100
1	Maka
Dinas	
G	

[illegible]